



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

████████████████████, umur 49 tahun, agama Islam,

pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ██████████

████████████████████
████████████████████,

selanjutnya disebut pemohon I;

████████████████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan
wiraswasta, tempat kediaman di ██████████

████████████████████
████████████████████,

selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti para pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 4 Desember 2018 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp. Tanggal 4 Desember 2018 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp.



1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 1992, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Dusun Linrung Loe, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan para pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa para pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh [REDACTED], imam Desa di daerah tersebut dengan mahar perhiasan emas, dibayar tunai.
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II, yang bernama [REDACTED], dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED].
4. Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dan pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak.
 - [REDACTED], umur 24 tahun.
 - [REDACTED], umur 20 tahun.
 - [REDACTED], umur 17 tahun.
 - [REDACTED], umur 10.
 - [REDACTED], Umur 1 tahun.
7. Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.
8. Bahwa pernikahan para pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya.
9. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat sedangkan para pemohon sangat membutuhkan

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp.



bukti keabsahan perkawinnya untuk dipergunakan dalam kelengkapan administrasi untuk kelengkapan pembuatan passport.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 1992, di Dusun Linrung Loe, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp. Tanggal 4 Desember 2018 dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan memperbaiki identitas pemohon II yaitu [REDACTED] menjadi [REDACTED] serta memperbaiki nama saksi pada posita angka 3 (tiga) yaitu [REDACTED] dan [REDACTED].

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada PU Pengairan, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Syamsul Alam Tobo bin Lasama Dg. Tola karena saksi sepupu dengan pemohon II dan

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp.



kenal pemohon II bernama Hj. Suriani binti Pamarri sebagai istri pemohon II.

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 6 Desember 1992 di Dusun Linrung Loe, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Bangkalaloe bernama [REDACTED] dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama [REDACTED], disaksikan oleh dua orang yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa perhiasan emas dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para pemohon.
- Bahwa pemohon I tidak mempunyai istri selain pemohon II demikian juga pemohon II tidak mempunyai suami selain pemohon I.
- Bahwa para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan perkawinan tersebut pada kantor urusan agama kecamatan setempat.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan administrasi pembuatan passport.

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp.



2. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Linrung Loe, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama [REDACTED] dan kenal pemohon II bernama [REDACTED] sebagai istri pemohon I karena bersempupu dengan para pemohon.
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 6 Desember 1992 di Dusun Linrung Loe, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Bangkalaloe bernama [REDACTED] dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama [REDACTED], disaksikan oleh dua orang yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa perhiasan emas dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para pemohon.
- Bahwa pemohon I tidak mempunyai istri selain pemohon II demikian juga pemohon II tidak mempunyai suami selain pemohon I.
- Bahwa para pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp.



perkawinan tersebut pada kantor urusan agama kecamatan setempat.

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk dipergunakan dalam pengurusan administrasi pembuatan passport.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa para pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Desember 1992 di Dusun Linrung Loe, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama [REDACTED], wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama [REDACTED] disaksikan oleh dua orang laki-laki bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa perhiasan emas dibayar tunai, perkawinan para pemohon telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi para pemohon belum mendapatkan buku nikah karena imam yang menikahkan para

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp.



pemohon tidak melaporkan perkawinan para pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan maksud para pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan para pemohon serta dipergunakan untuk pengurusan administrasi pemuatan passport.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para pemohon adalah suami isteri yang memohon agar perkawinannya disahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, kedua saksi yang diajukan para pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] keduanya telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam persidangan, keduanya telah memberikan keterangan satu demi

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp.



satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga majelis hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, kedua saksi mengenal para pemohon karena kedua saksi adalah keluarga dekat para pemohon yaitu sepupu para pemohon, kedua saksi mengetahui para pemohon menikah pada tanggal 6 Desember 1992 di Dusun Linrung Loe, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto karena kedua saksi hadir pada saat para pemohon melangsungkan pernikahan, kedua saksi mengetahui bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Bangkalaloe yang bernama [REDACTED] dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama [REDACTED], disaksikan oleh dua orang laki-laki bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa perhiasan emas dibayar tunai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, sewaktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, para pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan para pemohon, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai lima orang anak yang masih hidup, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, sejak menikah para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan administrasi perkawinan para pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp.



perkawinannya dan juga dipergunakan untuk pengurusan administrasi pembuatan passport.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi karena keduanya merupakan keluarga dekat para pemohon, sehingga majelis hakim menilai kesaksian kedua saksi para pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi para pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Desember 1992 di Dusun Linrung Loe, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Bangkalaloe yang bernama [REDACTED] dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama [REDACTED], disaksikan oleh dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED].
- Bahwa pemohon I menyerahkan mahar kepada pemohon II berupa perhiasan emas dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahannya dan keduanya telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian pernikahannya dan dipergunakan untuk pengurusan administrasi pembuatan passport.

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan administrasi perkawinan para pemohon pada kantor urusan agama kecamatan setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon II bernama [REDACTED] kemudian mewakilkan kepada Imam Desa Bangkalaloe yang bernama [REDACTED] untuk mengucapkan ijab kabul, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai rukun perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan tersebut, pemohon I telah menyerahkan mahar kepada pemohon II sebagai istri berupa perhiasan emas dibayar tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara (*mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*), yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, maupun larangan untuk selamanya (*mahram muabbad*), dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, maksud para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena para pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya sebab selama dalam masa pernikahannya para pemohon belum memperoleh buku nikah disebabkan imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan administrasi perkawinan para pemohon pada kantor urusan agama kecamatan setempat sehingga perkawinan pemohon dan termohon tidak tercatat, dan tujuan para pemohon mengajukan isbat nikah untuk pengurusan administrasi pembuatan passport.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka majelis hakim menilai permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “tiap-tiap

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp.



perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, majelis hakim menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak tercatatnya peristiwa perkawinan para pemohon disebabkan karena pada saat para pemohon melangsungkan pernikahan pencatatan perkawinan belum tertib bahkan kantor urusan agama belum terbentuk, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga istbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan para pemohon belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal para pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan para pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, majelis hakim memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, [REDACTED] dengan pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 1992 di Dusun Linrung Loe, Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai ketua majelis, Idris, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp280.000,00

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

Drs. Salinri

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)